



PUTUSAN

Nomor 445 K/Pdt.Sus-Parpol/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan partai politik pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

DRS.H.SYAFRIZAL,Msi., bertempat tinggal di Dusun I, Pasar Kamar RT.001/ RW.002, Kelurahan Kamar, Kecamatan Kamar Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada SUHENDRO,SH., M.Hum., Advokat, beralamat di Jalan Pembangunan, Gang Pembangunan No.48, Rumbai Pesisir, Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 April 2013, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

m e l a w a n

- I DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI GOLONGAN KARYA (DPD PARTAI GOLKAR) KABUPATEN KAMPAR, berkedudukan di Jalan A.Yani No.41, Bangkinang, Kabupaten Kamar;
- II DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI GOLONGAN KARYA (DPD PARTAI GOLKAR) PROVINSI RIAU, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Komplek Simpang Tiga Busines Centre No.A.7, Pekanbaru;
- III DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GOLONGAN KARYA (DPP PARTAI GOLKAR), berkedudukan di Jalan Angrek Neli Murni XI, Slipi, Jakarta Barat, sebagai Termohon Kasasi I, II dan III dahulu Tergugat I, II dan III;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Termohon Kasasi I, II dan III dahulu sebagai Tergugat I, II dan III di depan persidangan Pengadilan Negeri Bangkinang, pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kamar dari Partai Golongan Karya Periode 2009-2014 dari Daerah Pemilihan Kamar 3 yang meliputi Kecamatan

Hal.1 dari 20 hal. Put. Nomor 445 K/Pdt.Sus-Parpol/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Siak Hulu dan Kecamatan Perhentian Raja, yang diresmikan pengangkatannya berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.891/VIII/2009 tanggal 25 Agustus 2005 tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar;
- 2 Bahwa kemudian Penggugat terpilih sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar masa bakti 2009-2014, dan telah diresmikan pengangkatannya berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.969/X/2009 tanggal 28 Oktober 2009 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar;
 - 3 Bahwa Penggugat merupakan salah satu kader terbaik Partai Golkar Kabupaten Kampar, yang pernah menduduki berbagai jabatan baik di struktural Partai Golkar maupun DPRD Kabupaten Kampar yakni:
 - a Sekretaris DPD Partai Golkar Kabupaten Kampar, masa bakti 1999-2004;
 - b Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Kampar, masa bakti 2006-2009;
 - c Wakil Sekretaris Tim Pemenangan Pilkada Kabupaten Kampar DPD Partai Golkar Provinsi Riau, tahun 2006;
 - d Wakil Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Kampar, masa bakti 2007-2009;
 - e Sekretaris DPD Partai Golkar Kabupaten Kampar, masa bakti 2010-2015;
 - f Lulus Orientasi Fungsi Tingkat Provinsi Partai Golkar Provinsi Riau, tahun 2012;
 - g Anggota Dewan Pertimbangan Partai Golkar Kabupaten Kampar, masa bakti 2012- sekarang;
 - h Anggota DPRD Kabupaten Kampar, masa bakti tahun 1999-2004;
 - i Anggota DPRD Kabupaten Kampar, masa bakti tahun 2004-2009;
 - j Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Kampar, tahun 2007;
 - k Anggota DPRD Kabupaten Kampar, masa bakti tahun 2009-2014;
 - l Ketua DPRD Kabupaten Kampar, masa bakti tahun 2009-2014;
 - 4 Bahwa Penggugat selama menjalankan tugas kepemimpinan, baik sebagai Kader Partai Golkar maupun sebagai anggota dan Ketua DPRD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Kampar yang mewakili Partai Golkar, telah sesuai dengan amanat yang ditentukan oleh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Golkar serta tidak pernah melakukan pelanggaran baik terhadap kode etik maupun peraturan perundang-undangan, sehingga roda organisasi Partai Golkar dan mekanisme kerja di DPRD Kabupaten Kampar telah berjalan sesuai dengan agenda yang diamanatkan rakyat;

- 5 Bahwa meskipun demikian, Tergugat I tanpa dasar hukum dan alasan yang jelas, telah menerbitkan Surat DPD Partai Golkar Kabupaten Kampar Nomor: B-21/GOLKAR-K/III/2013 tanggal 05 Maret 2013 yang ditujukan kepada Tergugat II, Perihal, Permohonan Persetujuan Pergantian Ketua DPRD Kabupaten Kampar;
- 6 Bahwa kemudian Tergugat I menerbitkan Surat DPD Partai Golkar Kabupaten Kampar Nomor: B-25/GOLKAR-K/III/2013 tanggal 18 Maret 2013 Perihal, PAW Ketua DPRD Kabupaten Kampar yang ditujukan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Kampar yang isinya memutuskan agar segera dapat memproses Pergantian Antar Waktu (PAW) Ketua DPRD Kabupaten Kampar dari saudara Drs.H.Syatrizar, M.Si., (Penggugat) kepada saudara Ahmad Fikri, S.Ag., sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 7 Bahwa Surat Keputusan DPD Partai Golkar Kabupaten Kampar Nomor: B-25/GOLKAR-K/III/2013 tanggal 18 Maret 2013 tersebut diterbitkan berdasarkan surat dari Tergugat II dan Tergugat III yakni:
 - a Surat DPP Partai Golkar Nomor: B-149/GOLKAR/III/2013 tanggal 16 Maret 2013 Perihal, PAW Ketua DPRD Kabupaten Kampar, telah menyetujui adanya Pergantian Antar Waktu (PAW) Ketua DPRD Kabupaten Kampar dari saudara Drs.H.Syafrizal, M.Si./ Penggugat kepada saudara Ahmad Fikri, S.Ag.;
 - b Surat DPD Partai Golkar Provinsi Riau Nomor B-67/DPD/GOLKAR-R/II/ 2013 tanggal 15 Februari 2013 Perihal Permohonan PAW Ketua DPRD Kabupaten Kampar, telah menyetujui adanya Pergantian Antar Waktu (PAW) Ketua DPRD Kabupaten Kampar dari saudara Drs.H.Syafrizal, M.Si./ Penggugat kepada saudara Ahmad Fikri, S.Ag.;

Hal.3 dari 20 hal. Put. Nomor 445 K/Pdt.Sus-Parpol/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 8 Bahwa berdasarkan surat-surat Tergugat I, II dan III tersebut, maka Tergugat I, II dan III telah secara sewenang-wenang tanpa memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk melakukan pembelaan diri, telah menyetujui adanya Pergantian Antar Waktu (PAW) Ketua DPRD Kabupaten Kampar dari saudara Drs.H.Syafrizal,M.Si./ Penggugat kepada saudara Ahmad Fikri,S.Ag., dengan alasan pergantian tersebut dalam rangka untuk memenangkan Partai Golkar dalam Pemilihan Gubernur, Pemilu Legislatif dan pemilihan Presiden;
- 9 Bahwa alasan Tergugat I, II dan III yang dijadikan dasar PAW terhadap diri Penggugat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Kampar tersebut adalah tidak jelas, tidak patut dan bertentangan dengan AD/ ART dan Peraturan Organisasi Partai Golkar serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 10 Bahwa berdasarkan Pasal 16 Ayat (1) butir 3 Anggaran Dasar Partai Golkar, setiap anggota mempunyai hak membela diri;
- 11 Bahwa untuk melakukan Penggantian Antar Waktu Ketua DPRD *in casu* terhadap Penggugat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Kampar dari Partai Golkar, harus memenuhi syarat-syarat yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan, yakni UU No.27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD dan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD-ART) serta Peraturan Organisasi Partai Golkar;
- 12 Bahwa selama menjadi kader Partai Golkar Penggugat merasa telah menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya, jika benar-*quod non*-Penggugat mempunyai kesalahan dan telah melakukan pelanggaran disiplin organisasi, maka seharusnya Tergugat I, II dan III menyelesaikannya melalui mekanisme sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Peraturan Organisasi Nomor: PO-07/DPP/ GOLKAR/VII/2010 tanggal 2 Juli 2010 tentang Disiplin Dan Sanksi Organisasi, Serta Pembelaan Diri Pengurus Dan/ Atau Anggota Partai Golongan Karya dan diikuti dengan memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk melakukan hak pembelaan diri (*vide* Pasal 20 Peraturan Organisasi No.PO-07/DPP/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GOLKAR/VII/2010), bukan dengan serta merta menerbitkan surat-surat *a quo* untuk melakukan Penggantian Antar Waktu atas diri Penggugat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Kampar;

- 13 Bahwa Tergugat I, II dan III belum pernah menerbitkan Surat Keputusan yang menyatakan Penggugat bersalah melakukan pelanggaran disiplin organisasi dan memberikan sanksi kepada Penggugat sebagaimana ketentuan organisasi Partai Golkar, oleh karenanya perbuatan Tergugat I, II dan III yang melakukan PAW atas diri Penggugat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Kampar adalah tidak berdasarkan hukum dan tidak sesuai dengan mekanisme organisasi;
- 14 Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I, II dan III telah melakukan Pergantian Antar Waktu terhadap diri Penggugat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Kampar adalah tanpa dasar hukum yang jelas, tidak patut dan bertentangan dengan AD/ ART Partai Golkar serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka persoalan ini merupakan perselisihan partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dan (2) serta Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik;
- 15 Bahwa dengan demikian perbuatan Tergugat I, II dan III yang telah melakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap Penggugat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Kampar adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bangkinang agar memberi putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan sebagai hukum gugatan Penggugat adalah gugatan perselisihan partai politik;
- 3 Menyatakan perbuatan Tergugat I, II dan III yang telah melakukan Pergantian Antar Waktu pada diri Penggugat sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
- 4 Menyatakan dan menetapkan sebagai hukum Surat Tergugat I yaitu Surat DPD Partai Golkar Kabupaten Kampar Nomor: B-21/GOLKAR-K/III/2013 tanggal 05 Maret 2013 yang ditujukan kepada Tergugat II, Perihal Permohonan Persetujuan Pergantian Ketua DPRD Kabupaten Kampar dan Surat DPD Partai Golkar

Hal.5 dari 20 hal. Put. Nomor 445 K/Pdt.Sus-Parpol/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kampar Nomor:B-25/GOLKAR-K/III/ 2013 tanggal 18 Maret 2013 Perihal, PAW Ketua DPRD Kabupaten Kampar yang ditujukan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Kampar, adalah cacat hukum, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

- 5 Menyatakan dan menetapkan sebagai hukum Surat Tergugat II yaitu Surat DPD Partai Golkar Provinsi Riau Nomor:B-067/GOLKAR-R/II/2013 tanggal 15 Februari 2013 yang ditujukan kepada Tergugat I, Perihal Permohonan PAW Ketua DPRD Kabupaten Kampar, adalah cacat hukum, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
- 6 Menyatakan dan menetapkan sebagai hukum Surat Tergugat III yaitu Surat DPP Partai Golkar Nomor:B-149/GOLKAR/III/2013 tanggal 16 Maret 2013 yang ditujukan kepada Tergugat II, Perihal PAW Ketua DPRD Kabupaten Kampar, adalah cacat hukum, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
- 7 Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara ini;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat I, II dan III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

PENGADILAN NEGERI BANGKINANG SECARA “ABSOLUT” TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA A QUO;

- 1 Bahwa mencermati surat gugatan Penggugat, amat nyata Pengadilan Negeri Bangkinang tidak berwenang mengadili perkara *a quo* oleh karena substansi perkara adalah masalah internal partai yang harus diselesaikan sendiri oleh Partai Golkar melalui mekanisme yang telah diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan Organisasi Partai Golkar;
- 2 Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) UU No.2 Tahun 2008 Jo. UU No.2 Tahun 2011 telah diatur secara tegas bahwa:
 - 1 Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh Internal Partai Politik sebagaimana diatur dalam AD dan ART;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 Penyelesaian Perselisihan Intenal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik";

Kemudian berdasarkan Pasal 47 ayat (3) Anggaran Rumah Tangga Partai Golkar menyatakan bahwa:

"Ketentuan lebih lanjut tentang penyelesaian perselisihan hukum diatur dalam Peraturan Organisasi";

Selanjutnya berdasarkan Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Organisasi No.PO-09/DPP/GOLKAR/VII/2010 dinyatakan bahwa:

Pasal 5 ayat (2):

"Perselisihan/ sengketa politik dapat juga berupa ketidaksetujuan para anggota Partai Golkar terhadap kebijakan ataupun keputusan yang dinilai tidak memenuhi rasa keadilan bagi para anggota Partai Golongan Karya;

Pasal 8 ayat (1):

"Dalam upaya penyelesaian perselisihan, Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar membentuk sebuah Dewan Kehormatan";

- 3 Bahwa substansi surat gugatan Penggugat nyata-nyata mempermasalahkan Surat Keputusan Tergugat I, II dan III Nomor:B-25/GOLKAR-K/III/2013, tanggal 18 Maret 2013, Nomor:B-67/DPD/GOLKAR-R/II/2013 tanggal 15 Februari 2013, dan Nomor:B-149/GOLKAR/III/2013 tanggal 16 Maret 2013, maka berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) UU No.2 Tahun 2008 Jo. UU No.2 Tahun 2011 Jo. Pasal 47 ayat (3) ART Partai Golkar jo. Pasal 5 ayat (2) Peraturan Organisasi No.PO-09/DPP/GOLKAR/VII/2010 tersebut di atas, Pengadilan Negeri Bangkinang tidak berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*, karena yang berwenang untuk memeriksa terlebih dahulu perkara *a quo* adalah Dewan Kehormatan Partai Golkar dan/ atau Mahkamah Partai yang dibentuk berdasarkan UU No.2 Tahun 2011 Jo. UU No.2 Tahun 2008 untuk menyelesaikan perselisihan tersebut;

Hal.7 dari 20 hal. Put. Nomor 445 K/Pdt.Sus-Parpol/2013.



- 4 Bahwa Pengadilan Negeri Bangkinang haruslah menyatakan diri tidak berwenang memeriksa gugatan Penggugat atas dasar perkara *a quo* merupakan persoalan internal dalam tubuh Partai Golkar. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.MA/KUMDIL/329/X/X/2003 tanggal 15 Oktober 2003 yang telah memerintahkan kepada semua Pengadilan Negeri dalam menangani gugatan internal partai agar mengambil sikap sebagai berikut:
 - 1 Bahwa pada umumnya perkara-perkara perdata tersebut menyangkut permasalahan internal dalam tubuh partai terkait;
 - 2 Bahwa dalam hal demikian, akan lebih bijak apabila sengketa tersebut diselesaikan terlebih dahulu dalam forum internal partai, sebelum mengajukan ke lembaga/ peradilan;
 - 3 Sehingga oleh karena itu, melihat pada kasus demi kasus (pendekatan kasuistik), apabila ternyata kasus-kasus tersebut berawal atau menyangkut atau berhubungan dengan persoalan internal partai yang bersangkutan hendaknya pengadilan menyatakan diri sebagai tidak berwenang memeriksa perkara yang bersangkutan (*niet ontvankelijk verklaard*);
- 5 Bahwa merujuk pada surat Edaran Mahkamah Agung RI No.MA/KUMDIL/ 329/X/X/2003 tanggal 15 Oktober 2003 sangat beralasan bagi Pengadilan Negeri Bangkinang menyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara *a quo* oleh karena masalah internal partai dikembalikan kepada partai. Keberatan atas kebijakan atau sanksi yang ditetapkan organisasi partai telah diatur mekanismenya secara jelas dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Organisasi Partai Golkar sebagaimana tersebut di atas, dimana ditentukan anggota yang diberhentikan sebagai pengurus partai memiliki hak untuk mengajukan keberatan untuk diselesaikan melalui lembaga penyelesaian perselisihan internal partai yakni musyawarah dan arbitrase partai;

6 Bahwa sebagai yurisprudensi, perkara yang sama dengan perkara *a quo* sudah pernah diadili oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan sudah pula berkekuatan hukum tetap yakni Perkara No.344/Pdt.G/2004/PN.JKT.BRT., yang diajukan oleh Fahmi Idris (mantan Menteri Perindustrian) dan Marzuki Darusman (mantan Jaksa Agung) sebagai Penggugat melawan Partai Golkar selaku Tergugat sehubungan pemecatan Fahmi Idris dan Marzuki Darusman sebagai anggota dan pengurus Partai Golkar. Gugatan tersebut oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat dinyatakan tidak dapat diterima dengan pertimbangan hukum bahwa gugatan Para Penggugat terlalu prematur untuk diajukan ke Pengadilan Negeri oleh karena penyelesaian internal haruslah ditempuh terlebih dahulu sebelum diajukan ke Pengadilan Negeri. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam perkara tersebut sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.MA/KUMDIL/329/X/X/ 2003 tanggal 15 Oktober 2003;

7 Bahwa, yurisprudensi lainnya yang sama dengan perkara *a-quo* pernah diadili dan diputus dengan amar putusan pada pokoknya menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili, putusan-putusan tersebut yaitu:

- 1 Putusan Mahkamah Agung RI No.Reg.880 K/Pdt/2003 tanggal 29 Januari 2003, dalam perkara antara DPP Partai GOLKAR Hal.9 dari 20 hal. Put. Nomor 445 K/Pdt.Sus-Parpol/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Pemohon Kasasi melawan H.L.Koeshardi Angrat,SH., (Wakil Ketua DPD Tingkat I Partai GOLKAR Provinsi Nusa Tenggara Barat, masa bakti 2004-2009) Termohon Kasasi sehubungan dengan pemberhentian Termohon Kasasi sebagai Anggota dan Pengurus DPD Partai GOLKAR Nusa Tenggara Barat, dengan amar putusan menyatakan:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari:
 - 1 Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Lombok Barat hasil MUSDA VIII;
 - 2 Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Nusa Tenggara Barat;
 - 3 Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 14 November 2002 No.Reg.176/Pdt/2002/PT.Mtr., dan Putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 20 Juli 2002 No.Reg.134/ Pdt.G/ 2001/PN.Mtr.;

Dengan pertimbangan hukum, bahwa: *Judex Facti* salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan, bahwa masalah kepengurusan Partai Politik adalah masalah internal partai yang bersangkutan sehingga Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili;

- 2 Putusan Pengadilan Negeri Boyolali dalam Perkara No.Reg.5/ Pdt.G/ 2007/PN.Bi., tanggal 12 November 2007, yang diajukan oleh H.Mardjuli Suwito Atmodjo, dan kawan-kawan sebagai Para Penggugat melawan Partai Golkar selaku Tergugat sehubungan dengan pemberhentian Para Penggugat sebagai anggota Partai Golkar, dimana amar putusannya menyatakan:
 - 1 Mengabulkan eksepsi para Tergugat;
 - 2 Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
 - 3 Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang sampai saat ini diperhitungkan sebesar Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Dengan pertimbangan hukum, bahwa gugatan Para Penggugat terlalu prematur oleh karena belum ditempuhnya penyelesaian internal terlebih dahulu, sebelum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan ke Pengadilan Negeri sebagaimana SEMA No.4 Tahun 2009 tanggal 15 Oktober 2003;

- 1 Putusan Pengadilan Negeri Tahuna, Sulawesi Utara dalam Perkara Reg. No.67/PDT-G/2007/PN.Tahuna yang diajukan oleh Richard A.Salindeho, dan kawan-kawan sebagai Penggugat melawan Partai Golkar selaku Turut Tergugat, sehubungan pemberhentian Para Penggugat sebagai anggota dan Pengurus Partai Golkar Kabupaten Kepulauan Sitaro, dengan amar putusan menyatakan:

- 1 Mengabulkan eksepsi Para Tergugat;
- 2 Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- 3 Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Dengan pertimbangan hukum, bahwa dengan adanya SEMA No.4 Tahun 2003 tanggal 15 Oktober 2003, maka gugatan Para Penggugat terlalu prematur oleh karena belum diselesaikan secara musyawarah mufakat dalam tubuh internal Partai Golkar, sebelum diajukan ke Pengadilan Negeri;

- 8 Bahwa berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan Organisasi Partai Golkar No.PO-09/DPP/Golkar/XII/ 2010, dan merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.MA/KUMDIL/ 329/X/X/2013 tanggal 15 Oktober 2003, serta berbagai yurisprudensi dalam perkara serupa di atas, sangat beralasan dan berdasar hukum apabila Pengadilan Negeri Bangkinang menyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara *a-quo*;

GUGATAN PENGGUGAT DIAJUKAN SECARA PREMATEUR;

- 9 Bahwa dari sudut pandang mekanisme penyelesaian perselisihan, gugatan Penggugat juga prematur oleh karena Penggugat pasca dikeluarkannya Surat Nomor: B-25/GOLKAR-K/III/2013 tanggal 18 Maret 2013, Nomor:B-67/DPD/GOLKAR-R/II/2013 tanggal 15 Februari Hal.11 dari 20 hal. Put. Nomor 445 K/Pdt.Sus-Parpol/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2013, dan Nomor: B-149/ GOLKAR/III/2013 tanggal 16 Maret 2013 tidak pernah menempuh upaya pengajuan keberatan, musyawarah mufakat maupun penyelesaian perselisihan secara internal;

10 Bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) UU No.2 Tahun 2008 jo. UU No.2 Tahun 2011 telah diatur secara tegas bahwa:

- 1 Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh Internal Partai Politik sebagaimana diatur dalam AD dan ART;
- 2 Penyelesaian Perselisihan Internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik”;

11 Kemudian berdasarkan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 2008 jo. UU No.2 Tahun 2011, dinyatakan sebagai berikut:

- 1 Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud Pasal 32 tidak tercapai, maka penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri;
- 2 Putusan Pengadilan Negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung”;

12 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) di atas, maka jelas bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa perselisihan, dengan syarat bahwa penyelesaian perselisihan sebelumnya sudah ditempuh melalui mekanisme Pasal 32 (yaitu melalui Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik), namun hal tersebut tidak tercapai. Dengan demikian, jelas bahwa surat gugatan Penggugat dimana substansinya merupakan perselisihan partai politik, telah diajukan secara premateur melalui Pengadilan Negeri Bangkinang. Padahal sebelumnya tidak pernah diperiksa dan diselesaikan melalui jalur keberatan, musyawarah, Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibentuk oleh Partai Politik. Sebab ketentuan Pasal 33 ayat (1) UU No.2 Tahun 2008 jo. UU No.2 Tahun 2011 tersebut, jelas merupakan *lex specialis* yang harus dipenuhi dalam hal penyelesaian perselisihan internal partai politik;

GUGATAN PENGGUGAT TIDAK TERANG DAN TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*);

13 Bahwa ukuran yang digunakan Para Penggugat dalam menuduh Tergugat I, II dan III telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah karena melanggar UU No.2 Th. 2011 tentang Partai Politik, AD/ ART Partai Golkar dan Peraturan Organisasi terutama PO-13/DPP/Golkar/XII/2011. Dalam surat gugatannya Penggugat hanya menyebutkan peraturan yang mengatur tentang prosedur organisasi tanpa menguraikan secara jelas bagaimana bunyi peraturan dan unsur-unsur apa yang dilanggar oleh Para Tergugat sehubungan dengan peraturan tersebut, menunjukkan bahwa Penggugat hanya sebatas mengajukan klaim tanpa didukung alasan hukum yang jelas. Terdapat kekaburan dan ketidakjelasan penerapan hukum ke dalam peristiwa konkrit. Sudah barang tentu, formulasi gugatan yang demikian mengandung cacat formil, sehingga haruslah dinyatakan sebagai gugatan yang kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Tergugat mohon kiranya jika Majelis Hakim yang mulia berkenan untuk menyatakan surat gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Bangkinang telah memberikan Putusan Nomor 17/Pdt.G/Sus/2013/PN.BKN., tanggal 20 Juni 2013 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat;

Hal.13 dari 20 hal. Put. Nomor 445 K/Pdt.Sus-Parpol/2013.



DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp649.000,00 (enam ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penggugat pada tanggal 20 Juni 2013, terhadap putusan tersebut Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 April 2013 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Juni 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 01/ Pdt-K/2013/PN.BKN., Jo. Nomor 17/Pdt.G/Sus/ 2013/PN.BKN., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 Juni 2013;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Tergugat I, II dan III masing-masing pada tanggal 4 Juli 2013 dan 8 Juli 2013, namun tidak diajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya adalah:

- 1 Bahwa klien kami tersebut di atas dalam Perkara Nomor: 17/Pdt.G/SUS/ 2013/PN.BKN., pada tanggal 20 Juni 2013 telah diberikan putusan yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

I Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat;

II Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp649.000,00 (enam ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

- 2 Bahwa terhadap putusan tersebut kami sangat berkeberatan, dan karenanya kami telah



mengajukan permohonan kasasi, dan oleh karena permohonan tersebut telah dilakukan dalam tenggang waktu dan telah memenuhi tata cara yang ada dalam undang-undang, maka permohonan kasasi ini haruslah diterima dan dikabulkan;

- 3 Bahwa Putusan *Judex Facti* tersebut selain tidak memenuhi rasa keadilan, juga karena putusan tersebut didasarkan pada dasar hukum serta pertimbangan hukum yang salah/ tidak benar. Adapun keberatan kami atas putusan tersebut adalah sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

- 1 Bahwa terhadap eksepsi poin pertama dari Para Tergugat, yang pada intinya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Bangkinang tidak berwenang memeriksa perkara *a quo*, telah ditolak oleh Majelis Hakim dalam putusan sela, tertanggal 4 Juni 2013. Terhadap putusan ini kami berpendapat Majelis Hakim telah memutuskan dengan tepat;
- 2 Bahwa terhadap eksepsi poin kedua, yang pada intinya menyatakan bahwa gugatan Penggugat diajukan secara premateur, telah diterima oleh Majelis Hakim dalam putusan akhir, tertanggal 20 Juni 2013. Terhadap putusan ini kami berpendapat Majelis Hakim telah memutuskan dengan sangat keliru;

Alasan kami adalah sebagai berikut:

- a Bahwa proses Pergantian Antar Waktu (PAW) Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kampar dari Pemohon Kasasi kepada Ahmad Fikri, S.Ag., bertentangan dengan mekanisme organisasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mekanisme yang dimaksud adalah Anggaran Dasar/ Rumah Tangga Partai Golongan Karya (Bukti P-22) dan Peraturan Organisasi Partai Golongan Karya (Bukti P-9). Peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dimaksud adalah UU No.2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (Bukti P-7);
- b Para Termohon Kasasi tidak menjalankan prosedur PAW yang telah diatur dalam Pasal 32 Ayat (1) sampai dengan Ayat (5) yang menyatakan: Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah

Hal.15 dari 20 hal. Put. Nomor 445 K/Pdt.Sus-Parpol/2013.



Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik. Susunan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian. Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari. Putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;

- c. Penggugat tidak mendapatkan haknya untuk melakukan pembelaan diri sebagaimana yang diatur dalam AD/ ART Pasal 16 ayat (1) butir 3 Anggaran Dasar Partai Golkar, yang menyatakan bahwa setiap anggota mempunyai hak membela diri, dan Peraturan Organisasi Partai Golkar No.PO-07/DPP/GOLKAR/VII/2010 tentang Disiplin dan Sanksi Organisasi, serta Pembelaan Diri Pengurus dan/ atau Anggota Partai Golongan Karya Pasal 20 sampai dengan Pasal 26 tentang Pembelaan Diri;
- d. Bahwa alasan PAW Pemohon Kasasi adalah keinginan kader, hasil Musdalub (keterangan saksi). Untuk usaha pemenangan pemilu mendatang. Menurut kami dan telah pula ditanyakan Hakim Anggota John Paul Mangunsong,SH., kepada saksi di persidangan tidak ada relevansinya antara jabatan Ketua DPRD dengan usaha pemenangan Partai Golkar dalam Pemilukada Gubernur, Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden. Tugas dan kewenangan tersebut adalah tugas dan kewenangan Ketua Partai Golkar. Tidak ada aturan yang membenarkan Ketua DPRD untuk membawa nama partainya dalam kegiatan DPRD. Tugas dan kewenangan Ketua DPRD adalah menjadi milik semua golongan dan harus berdiri di atas semua kepentingan rakyat;
- e. Bahwa keterangan saksi haruslah dikesampingkan karena tidak memenuhi syarat formil saksi yang menyatakan saksi itu minimal dua (2) orang dan keterangannya harus berkesesuaian. Karena dalam perkara *a quo* Para Termohon Kasasi hanya menghadirkan 1 orang saksi, maka terhadapnya berlaku asas hukum 1 (satu) saksi bukan saksi (*unus testis nulus testis*);
- f. Bahwa dengan dasar fakta dan dasar hukum di ataslah Pemohon Kasasi/ sebelumnya Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri



Bangkinang untuk mendapatkan keadilan. PAW terhadap Pemohon Kasasi telah diputus oleh Para Termohon Kasasi tanpa melibatkan Pemohon Kasasi, dan alasan PAW yang sewenang-wenang dan tidak mempunyai dasar hukum yang jelas. Karena itu lah kami menyatakan bahwa perbuatan Para Termohon Kasasi adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Sangat kami sesalkan Majelis Hakim yang terhormat pemeriksa perkara *a quo* tidak sampai mengadili sampai pada pokok perkara, karena di situlah inti pokok perkara ini sebenarnya;

- g Bahwa kami sangat keberatan dengan dikabulkannya eksepsi poin dua tersebut, karena kami tidak pernah mendapatkan panggilan, sanksi atau peringatan atau hak membela diri terhadap apa yang telah Para Termohon Kasasi lakukan terhadap Pemohon Kasasi ketika proses PAW sedang berjalan, tetapi pemanggilan justru dilakukan setelah Pemohon Kasasi di PAW (Bukti P-25 sampai dengan P-30). Perlu dicermati bahwa panggilan itu sudah tentu substansinya adalah membahas masalah gugatan yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Bangkinang sebelumnya, pemanggilan dilakukan tanggal 24 April 2013 (Bukti P-25), gugatan didaftarkan tanggal 22 April 2013, bukan masalah proses PAW yang sudah diputuskan dan ditetapkan oleh para Termohon Kasasi, apalagi untuk diselesaikan di mahkamah partai dan Pemohon Kasasi mendapat hal pembelaan dirinya, tentunya itu tidak mungkin terjadi. Seharusnya hal itu dilakukan Termohon Kasasi sebelum Pemohon Kasasi di PAW. Keberatan kami adalah kenapa Majelis Hakim menyatakan Pemohon Kasasi harus memenuhi panggilan itu untuk menyelesaikan sengketa di internal partai terlebih dahulu (alasan gugatan Penggugat premateur di pertimbangan hukum putusan), padahal pemanggilan itu bukan bagian dari proses PAW, tetapi pemanggilan itu adalah upaya Para Termohon Kasasi untuk membujuk Pemohon Kasasi mencabut gugatan. Maka dapat disimpulkan bahwa alasan Pemohon Kasasi memasukkan gugatan sudah jelas, karena proses PAW dirinya yang tidak prosedural, hasil rapat Musdalub yang mem-PAW Pemohon Kasasi tidak bisa diubah karena merupakan hasil final rapat Para Termohon Kasasi, ditambah lagi alasan PAW yang sewenang-wenang tanpa dasar hukum yang jelas;

II Dalam Pokok Perkara.

Hal.17 dari 20 hal. Put. Nomor 445 K/Pdt.Sus-Parpol/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa terhadap pertimbangan hukum dan putusan perkara *a quo* kami sangat keberatan, seharusnya Majelis Hakim dalam pemeriksaan perkara *a quo* menolak eksepsi Para Termohon Kasasi, dan memeriksa sampai pada pokok perkara;
- 2 Bahwa terhadap memori kasasi ini sejalan/ berkesesuaian dengan gugatan, replik dan kesimpulan kami terdahulu, mohon Majelis Hakim mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena meneliti dengan saksama memori kasasi tertanggal 28 Juni 2013 dihubungkan dengan pertimbangan Putusan *Judex Facti* dalam hal ini Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang, ternyata tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah memberi pertimbangan yang cukup, karena dari fakta-fakta persidangan, ternyata bahwa perselisihan atau sengketa antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi adalah perselisihan atau sengketa Partai Politik, yang belum diselesaikan oleh internal partai, maka berdasarkan Pasal 32 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 adalah beralasan untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor: 17/Pdt.G/Sus/2013/ PN.BKN., tanggal 20 Juni 2013 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Drs.H.SYAFRIZAL,Msi., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penggugat ditolak, maka Pemohon Kasasi/ Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Drs.H.SYAFRIZAL, Msi.,
tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/ Penggugat untuk membayar biaya perkara pada
tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada
Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2013 oleh H.DJAFNI
DJAMAL,SH.,MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung
sebagai Ketua Majelis, Dr.NURUL ELMİYAH,SH.,MH., dan MAHDI SOROINDA
NASUTION,SH.,M.Hum., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Hakim -
Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan

dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan FLORENSANI KENDENAN,
SH.,MH., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-Anggota,

Ketua,

TTD/Dr.NURUL ELMİYAH,SH.,MH.

TTD/H.DJAFNI DJAMAL,SH.,MH.

TTD/MAHDI SOROINDA NASUTION,SH.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

TTD/FLORENSANI KENDENAN, SH.,MH.

Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp 6.000,00
2.Redaksi	: Rp 5.000,00
3.Administrasi Kasasi	: Rp 489.000,00 +
Jumlah	: Rp 500.000,00.

Hal.19 dari 20 hal. Put. Nomor 445 K/Pdt.Sus-Parpol/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.

NIP.1959 1207 1985 12 2 002.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)